



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mjl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 3210160308750021, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 03 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka; Pemohon I;

TERMOHON II, NIK 3210164507860081, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 05 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mjl, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2004 di Kabupaten Majalengka dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Nasirudin dan Slamet Riyadi, dibuktikan

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan dari Kabupaten Majalengka dengan Nomor: 474.2/397/XII/DES/2023 tertanggal 12 Desember 2023;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan surat keterangan dari KUA Kabupaten Majalengka Nomor: B-330/kua.10.10.07/Pw.01/XII/2023 tertanggal 14 Desember 2023;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan Perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
NAMA ANAK, NIK 3210160911090021, Tempat tanggal lahir, Majalengka, 09 November 2009 / 14 tahun;
NAMA ANAK, NIK 3210162507140002, Tempat tanggal lahir, Majalengka, 25 Juli 2014 / 10 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut dengan alasan untuk kepastian hukum;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram / darah maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam) serta tidak pernah berpoligami / dipoligami;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (TERMOHON II) pada tanggal 11 September 2004 di Kabupaten Majalengka;
3. Memerintahkan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (TERMOHON II) untuk mencatatkan pernikahan ke KUA Kabupaten

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Majalengka berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah untuk mendapatkan bukti pernikahan dan kepastian hukum;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama AYAH KANDUNG, maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI dan SAKSI;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK umur 14 tahun dan NAMA ANAK umur 10 tahun ;
- Bahwa selama membina rumah tangga sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah poligami;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3210160308750021 atas nama PEMOHON I tanggal 03 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-1);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3210164507860081 atas nama PEMOHON II tanggal 06 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210160511070040 anggota keluarga atas nama Nurohim Hasan tanggal 05 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-3);
4. Surat keterangan status Nomor 474.2/398/XII/DES/2023 atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Majalengka, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-4);
5. Surat Keterangan nikah sirri Nomor 474.2/397/XII/DES/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala, Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-5);
6. Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B.330/Kua 10.10.07/PW.01/XII/2023 tanggal 14 desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 10.301/Umum/2009 tanggal 07 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 3210-LU-18092014-0069 tanggal 06 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-8);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama TERMOHON II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2004 dengan status Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung bernama AYAH KANDUNG;
 - Bahwa yang mengucapkan ijab qabul yaitu ayah kandung bernama AYAH KANDUNG dengan Pemohon I (PEMOHON I) dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Nasirudin dan Slamet Riyadi;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
 - Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan/keberatan dengan status hubungan sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan bukti pernikahan dan kepastian hukum;
2. SAKSI 2 PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama TERMOHON II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2004 dengan status Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung bernama AYAH KANDUNG;
- Bahwa yang mengucapkan ijab qabul yaitu ayah kandung bernama AYAH KANDUNG dengan Pemohon I (PEMOHON I) dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI dan SAKSI;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan/keberatan dengan status hubungan sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan bukti pernikahan dan kepastian hukum;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, *telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan*, supaya diketahui oleh pihak-pihak yang merasa ada kepentingan dengan Para Pemohon supaya datang menghadap dipersidangan yang telah ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, *namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan*

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah mengacu pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991;
- Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang yang berhak mengajukan istbat nikah diantaranya adalah suami atau isteri dan Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan dan untuk kepastian hukum ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 PARA PEMOHON dan SAKSI 2 PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3210160308750021 atas nama PEMOHON I, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti Pemohon I berpenduduk di Kabupaten Majalengka, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3210164507860081 atas nama PEMOHON II bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti Pemohon II berpenduduk di Kabupaten Majalengka, maka pengajuan permohonan Para Pemohon *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P-3, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon serta susunan keluarga para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, oleh karenanya

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Majalengka berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P-4, merupakan akta autentik berupa akta surat keterangan status isi bukti tersebut menerangkan tentang status para Pemohon sebelum menikah, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 berupa Surat Keterangan Nikah Sirri Nomor 474.2/397/XII/DES/2023 tanggal 12 Desember 2023 dan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B.330/Kua 10.10.07/PW.01/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, ternyata perkawinan antara Pemohon I (Djohana alias Djohan) dengan Pemohon II (Riyanti), yang menikah pada tanggal 11 September 2004 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa bukti P-7 dan P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar selama pernikahan Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK umur 14 tahun dan NAMA ANAK umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 (kakak kandung Pemohon I) dan saksi 2 (kakak kandung Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saksi tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan, dan keterangannya tersebut merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 September 2004, yang pada saat itu umur Pemohon I (29 tahun) dan Pemohon II (18.tahun), Para Pemohon telah akil baligh secara fisik dan biologisnya dengan status Pemohon I (Jejaka) dan Pemohon II (Perawan);
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahannya antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Waski sebagai wali nasab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI dan SAKSI;
- Bahwa antara wali nikah dengan Pemohon I telah melakukan ijab qabul dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang secara syar'i menghalangi untuk dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK umur 14 tahun dan NAMA ANAK umur 10 tahun;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan status hubungan suami isteri tersebut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

Ev, äSÛ GFCH åulPÛ ixä ænì Erv±
°ãÛ µPãÄ ~ì°Ö

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut";

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**TERMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H. dan Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H. Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. PNB	:Rp	60.000,00
2. Proses	:Rp	50.000,00
3. Panggilan	:Rp	320.000,00
4. Materai	:Rp	10.000,00

J u m l a h : 440.000,
Rp 00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mjl